

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* yang telah terjadi dari tahun 2020 hingga saat ini adalah suatu fenomena dunia yang berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan penyebaran *Covid-19* dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Kinerja perekonomian yang menurun dan pembatasan mobilitas masyarakat membuat berbagai sektor usaha melakukan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi yang mencakup di segala aspek sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi bisnis serta menjaga efektivitas dan efisiensi kerja dalam tatanan baru era pandemi *Covid-19*. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam surveinya langkah perusahaan di Indonesia dalam menghadapi pandemi *Covid-19* adalah dengan memanfaatkan digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor usaha (Ridhoi 2021). Begitu pula yang terjadi pada sektor usaha jasa profesional seperti pekerjaan auditor yang sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi dalam menjaga kualitas audit dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2004). Pengertian audit menurut *A Statement of Basic Auditing Concepts (ASOBAC)* dinyatakan sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Kesimpulannya, pengertian audit sangat berkaitan erat dengan cara menghimpun dan mengevaluasi secara objektif, sistematis, sesuai standar, dengan kriteria tertentu, penyampaian hasil, dan kepentingan.

Gangguan perekonomian global yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* dapat meningkatkan prevalensi risiko kesalahan penyajian material pada asersi- asersi manajemen dalam laporan keuangan. Ketidakpastian dalam tingkatan ekonomi makro dan mikro dapat menyebabkan perubahan signifikan atas pertimbangan awal risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi. Kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan murni maupun kecurangan akan lebih rentan terjadi pada periode gangguan perekonomian global. Dalam sebuah riset tahun 2020 yang dilakukan oleh RSM Indonesia menunjukkan bahwa disaat periode pandemi *Covid-19* telah terjadi peningkatan jumlah kasus *fraud* dan penyelewengan *asset* pada sejumlah perusahaan di Indonesia. Hal ini ditegaskan pula oleh para pimpinan berbagai korporasi dan institusi menilai kejadian *fraud* dan penyelewengan semakin meningkat di tengah upaya mereka mempertahankan keberlangsungan usaha dan operasional perusahaan (<https://nasional.kontan.co.id>).

Dalam suatu Negara pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Untuk itu diperlukan pengawasan dan seseorang yang handal dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab atas pengeluaran atau penggunaan dana untuk keperluan pemerintahan. Dengan demikian, auditor juga akan mampu menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan walaupun di tengah masa pandemi *Covid-19*.

Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. (De Angelo, 1981) dalam (Murti, 2017) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan tindakan yang menyimpang dalam sistem akuntansi auditee, dimana kemungkinan “temuan” dihasilkan dari kompetensi dan keahlian auditor sedangkan hasil laporan ditentukan oleh tingkat independensi auditor. Kualitas audit menurut (Rosnidah, 2012) merupakan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit sehingga dapat diungkap dan dilaporkan jika terjadi suatu pelanggaran oleh auditee. Menurut (Widiastuty & Febrianto, 2010), kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor yang kompeten akan mampu memahami dan menjalani prosedur audit dengan benar dan melaporkan secara independen apabila terjadi

pelanggaran. Agar pemerintah puas dengan pekerjaan seorang auditor maka diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung dengan adanya seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga, meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan keuangan. Auditor yang baik merupakan auditor yang memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang tertinggi. Sebaliknya, seorang auditor yang mempunyai kualitas yang rendah akan memungkinkan terjadi kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan keuangan. Jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkannya sesuai apa yang terjadi sebenarnya.

Fenomena yang terjadi saat ini, mengidentifikasi bahwa masih adanya kesalahan atau kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan seperti beberapa kasus yang terjadi yakni pada tahun 2017, Auditor BPK Sigit Yugoharto melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi. Dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tersebut, pada tahun 2015 dan 2016 diidentifikasi terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Mantan *General Manager* PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setia Budi terbukti memberi suap motor *Harley Davidson Sportster* 883 dengan nomor polisi B 5662 JS seharga Rp 115 juta kepada auditor BPK Sigit Yugoharto. Pemberian suap itu terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. Menurut jaksa, pemberian suap itu agar Sigit Yugoharto mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi tahun 2015-2016 (<https://nasional.kompas.com> diunggah pada tanggal 7 Juni 2018, diakses pada

April 2022). Adapun kasus lain yakni pada tahun 2017, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri terdakwa kasus suap yang melakukan tindakan korupsi ketika menjabat sebagai auditor utama keuangan Negara III BPK ditangkap bersama dengan Ali Sadil yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub-Auditorat III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdakwa menerima uang suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemberian uang suap kepada Auditor BPK tersebut dengan maksud agar Rochmadi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun 2016. (<https://nasional.tempo.com> diunggah 5 Maret 2018, diakses pada April 2022). Kasus lainnya yang mempertanyakan kualitas auditor BPK adalah *fraud*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil sebagai tersangka kasus suap air minum. Kasus ini berawal ketika Rizal memberi surat perintah audit untuk pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014 - 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Di sana ditemukan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp 18 miliar. Namun jumlah itu berkurang menjadi 4,2 miliar. (<https://tirto.id> diunggah pada 27 September 2019, diakses pada April 2020). Dari fenomena-fenomena di atas, bisa dipastikan akan berakhir pada keraguan masyarakat terhadap kualitas audit yang dipaparkan.

Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit yang pertama adalah independensi yang merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Shintya dkk, 2016). Priyansari (2015), menyatakan independensi merupakan keadaan yang bebas dari pengaruh. Maksudnya adalah tidak dikendalikan ataupun tergantung pada pihak manapun. Pada penelitian ini, independensi dijadikan sebagai Variabel Bebas ( $X_1$ )

sedangkan kualitas audit sebagai Variabel (Y). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Adapun penelitian sebelumnya yakni penelitian Andarwanto (2015), menghasilkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Adapun penelitian lain yakni Wiratama dan Budiarta (2015), dan Utami (2015), dibuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selain independensi, ada juga skeptisisme profesional. Menurut De Angelo (1981) dan Winda dkk, (2014) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Temuan pelanggaran tergantung pada sikap skeptisisme profesional. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Auditor perlu bekerja secara profesional untuk memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkannya berkualitas tinggi, terutama untuk hal-hal audit yang kompleks. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit (Prasita dan Priyo, 2007).

Sikap skeptis yang harus dimiliki auditor tidak hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, namun dalam melakukan pekerjaan lapangan serta untuk mendapatkan bukti audit yang dapat menentukan hasil audit. Seorang auditor wajib untuk menjunjung skeptisisme guna meningkatkan kualitas dari laporan yang dihasilkan. Karena indikasi kecurangan dapat ditemukan jika skeptisisme profesional dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan setiap tugas auditnya. Hasil penelitian menurut (Abdika 2015), (Jaya *et al* 2016), dan (Datrini 2017), menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sikap skeptis akan mampu membuat auditor lebih berhati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari hasil pemeriksaan audit, sehingga dengan hal tersebut membuat kualitas audit semakin baik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan skeptisisme profesional menjadi salah satu Variabel Bebas ( $X_2$ ) untuk mengukur pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit (Y). Ada pun penelitian terdahulu dilakukan oleh Nandari & Latrini (2015), Firmansyah (2018), dan Tawakal (2019), ditemukan bahwa auditor kurang bersikap cermat dan saksama dalam melaksanakan tugas audit sehingga sikap

skeptisisme yang dimiliki oleh auditor relatif rendah dan hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas audit. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi objektif mengenai kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007). Tanpa menerapkan skeptisisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).

Kualitas audit di masa pandemi *Covid-19* juga dipengaruhi oleh faktor lain, yakni *Work From Home (WFH)*. Penerapan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi *Covid-19* hampir semua lini kegiatan maupun pekerjaan menerapkannya sehingga salah satu profesi yang menerapkan *Work From Home (WFH)* adalah auditor. Pada saat penerapan metode *Work From Home (WFH)* walaupun sama-sama melakukan aktivitas bekerja, namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan bekerja langsung di tempat kerja. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kualitas audit. Jenia Nur Soelistyoningrum telah melakukan penelitian pada bulan April 2020 dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Work From Home (WFH)* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ashal (2020) menyatakan terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja pegawai seperti kelengkapan alat kerja, komunikasi, kurangnya koordinasi, gangguan lingkungan di rumah dan lain sebagainya. Meskipun sedang berada di masa pandemi *Covid-19* dengan metode kerja *Work from Home (WFH)*, seorang auditor dituntut untuk tetap berusaha meningkatkan kualitasnya.

Auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas audit yang baik di tengah masa pandemi *Covid-19*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara dan bertugas sebagai auditor eksternal atas laporan keuangan pemerintah yang modalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI) dalam mengatasi pemeriksaan laporan keuangan sangat tergantung pada upaya dan kinerja para auditornya. Auditor sebagai pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan seringkali dipengaruhi oleh sikap skeptisisme profesional, pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan audit, kemampuan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor yang diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai badan pemeriksa eksternal di bidang keuangan pemerintah. Auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang berlaku. Oleh karena itu, pada masa pandemi *Covid-19* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan kinerja auditnya diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, dan wajar dalam menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menyajikannya dalam laporan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, SKEPTISISME PROFESIONAL, DAN *WORK FROM HOME (WFH)* PADA MASA COVID-19 TERHADAP KUALITAS AUDIT”** (Studi Kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *Work From home (WFH)* masa pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap kualitas audit?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi *Covid-19* terhadap kualitas audit.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh independensi, skeptisisme profesional dan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi *Covid-19* terhadap kualitas audit.
  - b. Dapat dijadikan bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai independensi, skeptisisme profesional, dan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi *Covid-19* terhadap kualitas audit.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan akuntan publik dalam menentukan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas auditor dan kualitas laporan hasil audit terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Republik Indonesia pada masa pandemi *Covid-19*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan akuntan publik untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap standar audit dan kode etik yang berdampak pada hasil kualitas audit pada masa pandemi *Covid-19*.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik yang dapat menurunkan independensi dan skeptisisme profesional dengan tetap meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan kualitas informasi yang disajikan dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.

